



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU
NOMOR : B-02/Kpts/KU.010/H.12.4/01/2023

Tentang
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPTP BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 telah ditetapkan Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar untuk melakukan pengujian atas tagihan dan penerbitan SPM pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400).
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4268).
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418).
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243).

5. Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 190/Kpts/KP.330/2/2008 tanggal 27 Februari 2008.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 662/Kpts/KP.230/A/9/ 2019, tanggal 19 September 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 300/Kpts/KP.230/A/5/ 2020, tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : No. SP DIPA-018.09.2.633996/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/Kpts/KU.510/1/2007 tanggal 9 Januari 2007.
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No : 822/Kpts/KP.330/7/2014 tanggal 24 Juli 2014
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Satu : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-02/Kpts/KU.010 /H.12.4/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat yang

- diberi Kewenangan Melakukan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- Kedua : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas diberi kewenangan melakukan penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu Tahun 2023
- Ketiga : Pejabat dimaksud pada amar dua melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan penerbitan SPM.
- Keempat : Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) mempunyai kewenangan untuk :
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
 4. Menerbitkan SPM
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Plt. Kepala Balai



Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua Kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu
Nomor : B-02/Kpts/KU.010/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Pengujian
Atas Tagihan dan Penerbitan SPM

No	Nama / NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3
1	Yayuk Utami, S.E NIP. 19800806 200710 2 001 Penata Tingkat 1/III d	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP.196704171994031002